

## Implementasi Kaidah *Al-Yaqinu La Yuzalu Bi Al-Syak* Dalam Fiqh *Munakahat*

Ah. Soni Irawan

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo  
Jl.Raya Panglima Sudirman,Semampir, Kec.Kraksaan, Kabupaten Probolinggo,Jawa Timur,Indonesia 67282  
[ahmadsonyirawan@gmail.com](mailto:ahmadsonyirawan@gmail.com)

Nina Agus Hariati

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo  
Jl.Raya Panglima Sudirman, Semampir,Kec.Kraksaan, Kabupaten Probolinggo,Jawa Timur,Indonesia 67282  
[ninaulfah14@gmail.com](mailto:ninaulfah14@gmail.com)

### ABSTRACT

The application of fiqh rules is not only focused on individual problems and worship (individual-vertical), but it's also applied as a solution to various problems related to social-horizontal, one of which is a rule that explains the concept of convenience in order to eliminate burdens, difficulties and obstacles due to doubts in establishing a law correctly and with certainty, so that the right way is needed to determine the existence of legal certainty, that is by eliminating all doubts in it. This research aims to describe the implementation of the rules of *al-yaqinu la yuzalu bi al-syak fiqh* in relation to Islamic marriage law issues. This type of research is library research with a normative juridical approach. The results of the research show that this rule can be applied in several fiqh *munakahat* issues such as if there is doubt about the validity of the marriage due to a dispute between the two witnesses, doubt about the pronouncement of the husband's talaq *kinayah* towards his wife, doubt in determining when the woman's 'iddah period ends after her husband divorces her and various other *munakahat* fiqh issues.

**Keywords:** Fiqh Rules, *al-Yaqinu la Yuzalu bi al-Syak*, Fiqh *Munakahat*.

### ABSTRAK

Penerapan kaidah fiqh tidak hanya difokuskan terhadap masalah individu dan ibadah (individu-vertikal), melainkan diaplikasikan juga sebagai solusi penyelesaian pelbagai masalah yang berhubungan dengan sosial-horizontal, satu diantaranya adalah kaidah yang menjelaskan tentang konsep kemudahan demi menghilangkan beban, kesulitan dan rintangan akibat adanya keragu-raguan di dalam menetapkan sebuah hukum secara benar dan pasti, sehingga dibutuhkan cara yang tepat untuk mengetahui adanya kepastian hukum yaitu dengan menghilangkan segala keraguan di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kaidah fikih *al-yaqinu la yuzalu bi al-syak* kaitanya dalam masalah hukum perkawinan Islam. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian bahwa kaidah ini dapat diterapkan dalam beberapa masalah fiqh *munakahat* seperti apabila terdapat keraguan atas sah tidaknya pernikahan sebab adanya perselisihan diantara kedua saksi, ragu atas pengucapan talak *kinayah*-nya suami terhadap istrinya, ragu dalam menentukan kapan berakhirnya masa 'iddah wanita pasca diceraikan suaminya dan berbagai permasalahan fiqh *munakahat* lainnya..

**Kata Kunci:** Kaidah Fiqh, *al-Yaqinu la Yuzalu bi al-Syak*, Fiqh *Munakahat*

### PENDAHULUAN

Fikih *munakahat* atau sering disebut dengan hukum perkawinan Islam merupakan aturan hukum yang mengatur tentang pernikahan mulai akad nikah hingga berumah tangga, bahkan berakhirnya rumah tangga. Aturan tersebut tidak semuanya dijelaskan di dalam ayat-ayat al-quran secara *ibarat al-nash* dan hadis yang berkategori *qath'i al-wurud* secara gamblang dan terperinci, seperti masalah wali nikah bagi wanita berstatus janda, talak *kinayah*, penentuan sah tidaknya akad sebab adanya perselisihan di antara saksi,

penentuan masa '*iddah* perempuan, sumpah *ila'*, sumpah *li'an* dan lain sebagainya, sehingga tidak heran hal demikian sering menjadi perdebatan diantara fuqaha, artinya nash-nash hukum tentang fikih *munakahat* jumlahnya terbatas, sedangkan persoalan yang muncul sangat bervariasi dan jumlahnya tidak terbatas. Menyikapi keterbatasan hukum secara *ibarat al-nash* demikian, para mujtahid dan *faqih* melakukan ijtihad yaitu dengan mengarahkan kemampuan semaksimal mungkin untuk menemukan hukum syariat dari sumbernya dengan cara menginterpretasi sumber-sumber hukum yang mayoritas masih bersifat global dan dinamis untuk dapat diperinci, sehingga dapat merespon secara tepat atas perkembangan isu-isu klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan fiqh *munakahat* disetiap masa dan tempat (*likulli zaman wa al-makan*).

Seorang ahli hukum Islam bermadzhab malikiyah yang bernama Imam al-Qarafi membagi dasar-dasar penetapan hukum Islam (*ushul asy-syariah*) menjadi dua bagian, *Pertama*, ushul fiqh, yaitu kaidah-kaidah dasar yang digunakan para *fuqaha* untuk pengambilan serta penetapan hukum syara' (bukan syariat) dari dalil-dalil yang dianggap lebih benar baik yang berkaitan dengan kebahasaan (*ushul linguistik*), metode-metode penalaran, maupun keaslian historis. Maksudnya adalah penggalan dalil fikih yang masih global dan suatu hal yang berhubungan dengan dalil-dalil global tersebut beserta metode istinbatnya untuk mencari dalil secara khusus dan terperinci. *Kedua*, *qawa'id fiqhiyah*, yaitu sesuatu yang global/ universal yang dapat mencakup beberapa particular sehingga diketahui hukum-hukum yang khusus, maksudnya kaidah-kaidah yang mencakup sebagian besar cabang permasalahan fiqh yang dapat dipedomani dalam penyelesaian hukum pelbagai peristiwa kehidupan sehari-hari dalam bentuk pernyataan yang sederhana sebagai panduan bagi kepentingan umum.<sup>1</sup>

Pembahasan *qawa'id fiqhiyah* terklasifikasi menjadi dua bagian, yaitu kaidah *asasiyah* dan kaidah *ghoiru asasiyah*. Kaidah *asasiyah* merupakan kaidah yang semula merupakan hadis nabi kemudian dijadikan para ahli fikih menjadi kaidah fiqh dan disepakati oleh imam madzhab tanpa diperselisihkan yang cakupannya sangat luas bahkan tidak terhingga, kekuatannya menempati rukun fiqh Islam seperti lima kaidah pokok *al-qawa'id al-khamsah*.<sup>2</sup> Sedangkan kaidah *ghoiru asasiyah* adalah kaidah pelengkap yang dibentuk dari petunjuk nash *tasyri'* umum karena mengandung '*illat* dan keabsahanya

---

<sup>1</sup> Duski Ibrahim. "*Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*." (Palembang: Noerfikri, 2019), 10.

<sup>2</sup> Ali Ahmad al-Nadawi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, cet. ke-III, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1994), 275.

masih disepakati oleh satu madzhab tertentu serta cakupannya tidak seluas kaidah asasiyah, seperti kaidah-kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab *Majallat al-Ahkam al- 'Adliyyah*.<sup>3</sup>

Dasar-dasar penetapan hukum Islam (*ushul asy-syariah*) baik yang berupa ushul fiqh maupun *qawa'id fiqhiyah*, penulis akan mencoba untuk memfokuskan pada beberapa persoalan fiqh munakahat menggunakan nalar induktif berupa *qawa'id al-fiqhiyyah* khususnya kaidah yang berbunyi “keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan” (*al-Yaqinu la Yuzalu bi al-Syak*) untuk kemudian diimplementasikan pada masalah-masalah *furu'* yang masih menjadi perdebatan dikalangan *fuqaha* dalam pembahasan fikih munakahat, sehingga setidaknya dapat sedikit menjawab persoalan yang berkaitan dengan hukum perkawinan Islam. Sebagaimana pernyataan Imam Abu Bakar Ibn Abu al-Qasim al-Ahdal bahwa sesungguhnya cabang-cabang masalah fiqh dapat terselesaikan dengan kaidah fiqh, maka menghafal kaidah-kaidah fiqh termasuk bagian dari sebesar-besarnya manfaat.<sup>4</sup>

#### **PEMBAHASAN** (Times New Roman 12 Pt)

Kaidah *al-Yaqinu la Yuzalu bi al-Syak* (apa yang ditetapkan dengan suatu yang meyakinkan tidak dapat dihilangkan dengan suatu yang meragukan) memiliki kedudukan yang sangat agung dalam Islam baik yang berhubungan dengan fiqh maupun lainnya, kaidah ini merupakan satu diantara lima kaidah *asasiyah* (*al-qawa'id al-khamsah*) yang diklasifikasikan oleh Abdul Aziz Muhammad Azam termasuk *qawa'id kulliyyah kubra*,<sup>5</sup> yaitu kaidah-kaidah fiqh yang disepakati oleh semua madzhab meskipun dalam mengaplikasikannya terhadap beberapa permasalahan fiqh masih terjadi perbedaan pendapat.

*Al-yaqin* secara bahasa berarti mengetahui dan hilangnya keraguan/ pengetahuan yang tidak terdapat sedikitpun keraguan di dalamnya/ hilangnya keraguan berdasarkan kesesuaian dengan realita yang ada,<sup>6</sup> sedangkan secara istilah *al-yaqin* adalah sampainya keyakinan akibat terjadinya sesuatu atau hilangnya sesuatu.<sup>7</sup> Istilah lain menyatakan keyakinan merupakan sikap meyakini bahwa seperti ini dengan penuh keyakinan bahwa

---

<sup>3</sup> Muhammad al-Zuhayli, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah 'ala al-Mahabbah al-Hanafi wa al-Syafi'i*, Cet. ke-I, (Kuwait: Jami'ah al-Kuwait, 1999), 30-32.

<sup>4</sup> Al-Ahdal, *al-Faraid al-Bahiyah fi Nadzm al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), 15-17.

<sup>5</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, *Qawa'id al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: al-Risalah al-Dauliyah, 1999), 15-17.

<sup>6</sup> Imam al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, Cet. ke-I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 1403 H.), 259.

<sup>7</sup> Imam Muhammad Ibn Majid al-Dausari, *al-Mumti' fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Cet. ke-I, (Riyad: Dar Zidni, 1428 H.), 115.

tidak mungkin terjadi kecuali dengan seperti ini sesuai dengan realita tanpa adanya kemungkinan untuk menghilangkannya,<sup>8</sup> artinya keyakinan merupakan suatu bentuk penetapan yang tidak dapat dihilangkan oleh keraguan yang baru datang kecuali dapat ditandingkan dengan keyakinan yang sederajat.

*Al-Syak* secara bahasa yaitu ragu atau bingung. Secara istilah *al-syak* adalah berhenti/ tidak dapat menentukan diantara dua perkara dan hati tidak condong kepada salah satunya. Artinya sesuatu yang masih membingungkan/ tidak menentu antara iya atau tidak karena keduanya saling berlawanan tanpa dapat dimenangkan salah satunya, jika keduanya tidak seimbang, maka yang lebih unggul disebut *al-dzan* dan yang lemah disebut salah duga (*al-wahm*).<sup>9</sup> Maksud keraguan disini bukan *al-syak* yang terjadi di dalam dalil-dalil syariah, akan tetapi timbulnya keraguan disebabkan pribadi seorang *mukallaf* atas perbuatannya.

Ali Ahmad al-Nadwi memaknai *al-syak* sebagai pertentangan antara kepastian dengan ketidakpastian tentang sesuatu karena memiliki kekuatan yang sama sehingga sulit untuk *ditarjih*-kan salah satunya.<sup>10</sup> Untuk dapat memahami perbedaan antara *al-yaqin* dan *al-syak*, maka harus mengetahui bahwa tingkat daya akal dalam merangsang dan menangkap segala sesuatu itu sering berbeda-beda jika dijadikan tingkatan, secara berurutan adalah *al-yaqin* (keyakinan), *ghalabat al-dzan* (dugaan yang kuat), *al-dzan* (perkiraan atau dugaan), *al-syak* (keraguan) dan *al-wahm* (salah duga).<sup>11</sup>

Dugaan yang kuat (*ghalabat al-dzan*) dapat dianalogikan misalnya seseorang dihadapkan atas dua kemungkinan, sedangkan seseorang tersebut telah menduga bahwa satu diantaranya lebih unggul dan hatinya lebih condong untuk membuang salah satu lainnya yang lebih lemah. Sedangkan perkiraan atau dugaan (*al-dzan*) menurut ahli fiqh yaitu jika salah satu dari dua kemungkinan itu lebih kuat dan dapat mengungguli yang lain, akan tetapi hati enggan untuk mengambil yang lebih kuat begitu juga enggan untuk membuang yang lebih lemah. Menurut ulama fiqh, antara *al-dzan* dan *al-syak* masih satu makna, baik keraguan antara dua hal yang sama bobotnya ataupun satu diantaranya ada yang lebih unggul. Hal ini berbeda dengan pandangan ulama ushul fiqh yang membedakan antara *al-dzan* dan *al-syak*, jika bobotnya sama antara kedua hal yang sedang diragukan

---

<sup>8</sup> Imam al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, Cet. ke-I, 259.

<sup>9</sup> Imam al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, Cet. ke-I, 128.

<sup>10</sup> Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Merespon Problematik*, Cet. ke-I, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), 69.

<sup>11</sup> Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, Cet. ke-II, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 138.

maka dinamakan *al-syak*, jika salah satunya ada yang diunggulkan maka dinamakan *al-dzan*, sedangkan salah satu lainnya yang dikalahkan disebut *al-wahm*.<sup>12</sup>

Menurut Iskandar dkk. dalam jurnalnya yang berjudul Aplikasi Kaidah al-Yaqīn Lā Yazū bi al-Syak dalam Fikih Shalat menyatakan bahwa makna kaidah ini adalah hukum sesuatu yang tetap berdasarkan keyakinan tidak akan terhapus kecuali dengan dalil yang pasti dan tidak boleh dihukumi hilang hanya karena adanya keraguan yang muncul.<sup>13</sup> Sebagian ulama menyatakan bahwa kaidah *al-yaqīnu la yuzalu bi al-syak* mencakup hampir tiga perempat masalah fiqh bahkan mungkin lebih, sehingga dapat diaplikasi kepada banyak hal, dengan syarat bahwa keyakinan yang dimaksudkan adalah keyakinan yang benar-benar datangnya dari hati bukan sekedar pura-pura yakin apalagi dengan alasan sebab malu dengan orang lain. Contoh implementasi pada kaidah asasi ini sebagaimana kasus-kasus berikut:

Seseorang bimbang atas barang yang telah dibelinya dari pedagang laptop, karena sesampainya di rumah laptop tersebut tiba-tiba tidak dapat berfungsi (tidak bisa dinyalakan), padahal ketika dicoba pada waktu proses penawaran laptop tersebut dapat menyala dengan baik, sehingga pembeli mengajukan gugatan kepada pedagang laptop, akan tetapi pedagang laptop bersikukuh dan berkeyakinan bahwa terjadinya kerusakan laptop tersebut ketika sedang dalam perjalanan ke rumah dan itu merupakan kelalaian dari pembeli secara pribadi, akhirnya terdapat perbedaan pendapat antara pedagang laptop dan pembeli, maka dalam kaidah ini mengandung kesimpulan bahwa keyakinan pedagang laptop tidak dapat dikalahkan dengan keraguan pembelinya, karena menurut hukum asalnya laptop tersebut telah berfungsi dengan baik ketika diuji coba pada waktu proses negosiasi, kecuali bila terdapat perjanjian-perjantian tertentu sebelum terjadinya transaksi jual beli, seperti adanya garansi dan lain sebagainya, al-hasil gugatan yang dilayangkan oleh pembeli kepada pedagang laptop tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Kasus lain misalnya dalam bidang fikih *munakahat*, apabila terjadi perdebatan antara suami dan istri tentang pernyataan istri yang mengaku belum mendapatkan nafkah lahir dari suaminya dalam jangka waktu tertentu sehingga ia dan anaknya dalam keadaan kelaparan karena tidak bisa memasak makanan untuk keluarga, pengakuan tersebut

---

<sup>12</sup> Abdullah Ibn Saīd al-Lahjī, *Idah al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Jeddah: al-Haramain, t.t.), 36.

<sup>13</sup> Iskandar, Iskandar, Ariesman Ariesman, Awal Rifai Wahab, and Insan Kamil Mansyur. "Aplikasi Kaidah al-Yaqīn Lā Yazū bi al-Syak dalam Fikih Salat." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 2 (2021): 317.

dibantah oleh suaminya akan tetapi suami tidak mampu menunjukkan bukti atas pernyataannya, maka pengakuan istrilah yang dianggap dan diyakini kebenarannya, karena pada hakikatnya yang menanggung nafkah kehidupan rumah tangga merupakan kewajiban suami bukan istri.

### **Cabang Kaidah *al-Yaqinu la Yuzalu bi al-Syak* serta Implementasinya dalam Fiqh Munakahat**

Kaidah asasi *al-yaqinu la yuzalu bi al-syak* memiliki banyak cabang kaidah-kaidah yang lebih sempit ruang lingkupnya, di antaranya:

*Pertama*, kaidah yang menjadi pengembangan dari konsep *istishab*:

الأصلُ بقاءُ ما كانَ على ما كانَ مالم يَكُنْ ما يُعَيَّرُهُ

*Hukum asal pada sesuatu adalah tetapnya sesuatu sesuai dengan apa yang ada sebelumnya selama tidak ada sesuatu lain yang mengubahnya.*<sup>14</sup>

Konsep kaidah ini mirip dengan pembahasan *istishab* dalam ilmu ushul fiqh yaitu kembali ke asal (*istishabu al-ashli*) atau mengukuhkan apa yang pernah ada (*ibqau ma kaana*) adalah menghukumi sesuatu sesuai dengan keadaan yang ada sebelumnya hingga terdapat dalil yang dapat mengubah keadaan tersebut.<sup>15</sup> Maksudnya segala ketetapan yang ada pada masa lalu akan senantiasa tetap menjadi rujukan dalil selama tidak adanya perkara lain yang merubahnya.

Keadaan yang pernah terjadi di masa lampau itu terdapat dua kemungkinan, yaitu *nafi* (kekosongan atau ketiadaan hukum) dan *tsubut* (pernah ada suatu hukum), berarti mengindikasikan bahwa apabila yang dulunya belum pernah ada dengan keadaan kosongnya hukum tersebut, ketiadaanya tetap diberlakukanya pada masa berikutnya, begitu pula sebaliknya bila sebelumnya sudah ada suatu hukum maka keberadaanya tetap diberlakukan untuk masa berikutnya. Prinsipnya setiap hal yang membingungkan akan kembali pada asalnya karena seluruh hukum yang sudah dianggap berlaku terus hingga ditemukanya dalil yang menunjukkan bahwa hukum tersebut tidak berlaku lagi.

Kaidah ini jika diimplementasikan dalam bidang fikih *munakahat* sebagai berikut:

Apabila terdapat keraguan antara suami atau istri padahal keduanya sedang dalam ikatan perkawinan yang sah secara agama dan resmi secara negara, akan tetapi karena lemahnya pengetahuan akan hukum perkawinan, tiba-tiba keduanya terkena bisikan dan lain sebagainya, akibatnya istri muncul perasaan was-was tentang apakah perkataan

<sup>14</sup> H. A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), 49.

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Jilid II, Cet. ke- 6, (Jakarta: Kencana, 2008), 365.

suaminya telah mengandung arti talak apa belum, padahal suaminya hanya mengatakan “pergi dari sini jangan mengganggu saya, saya sedang sibuk”, maka yang benar adalah keduanya masih dalam ikatan perkawinan dan pernikahannya tetap sah selama suami tidak mengucapkan *sighat* talak secara terang-terangan (*sharih*).

Contoh kasus lain apabila terdapat perselisihan dan pertentangan antara dua saksi nikah yang keduanya sama-sama adil ketika proses pelaksanaan *ijab-qabul* dalam sebuah akad pernikahan, karena *qabul* yang diucapkan oleh calon pengantin pria terselang oleh hal-hal lain yang dianggap saksi tidak memiliki hubungan dengan proses *ijab-qabul* sehingga menurutnya tidak memenuhi syarat dalam *sighat qabul*, sedangkan menurut saksi lain *sighat qabul* yang diucapkan oleh calon pengantin pria walaupun terselang oleh hal-hal lain dianggap telah memenuhi syarat, akhirnya muncul suatu keraguan apakah sah apa tidak akad nikahnya. Maka dalam kaidah ini pernikahan tersebut tidak sah dan *ijab qabul*-nya harus diulang karena pada asalnya calon pengantin tersebut belum resmi menjadi suami-istri, mengingat pula pentingnya *sighat (ijab-qabul)* untuk menghindari terjadinya akad yang mempunyai akibat hukum atas kedua pihak calon mempelai.<sup>16</sup>

Kasus lain seperti seorang istri ditinggal suaminya bekerja di luar kota dalam jangka waktu yang lama dan tidak dapat berkomunikasi sebab terkendala pada tempat lokasi kerja, pada suatu waktu si istri timbul suatu keraguan dikarenakan tidak adanya suatu kepastian apakah suaminya masih hidup ataukah sudah meninggal, maka perspektif kaidah ini si istri tetap dihukumi sebagai pendamping dari suaminya yang sedang tidak ada kabar, sehingga istri tidak boleh menikahi dengan laki-laki lain sebelum adanya kepastian berita akan meninggalnya suaminya, karena pada dasarnya tetap mengukuhkan dan menetapkan bahwa kepergian suaminya semula dengan tujuan untuk bekerja dalam keadaan hidup.

Penetapan kesimpulan atas kedua kasus di atas juga berdasarkan pada kaidah lain yang berbunyi:

مَنْ شَكَّ أَفْعَلَ شَيْئًا أَمْ لَا فَالْأَصْلُ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ

*Barang siapa ragu-ragu atas suatu hal apakah ia mengerjakannya atau tidak, maka menurut asalnya ia dianggap tidak melakukannya.*<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Irawan, Ah Soni. "Eksistensi Wali Dalam Akad Pernikahan Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman." *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022): 234.

<sup>17</sup> Duski Ibrahim, "*Al-QawaId Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*", 64.

Prinsipnya setiap perkara yang sebelumnya telah mempunyai status hukum pasti, harus tetap dipertahankan sebagaimana kondisi hukum semula, karena hukum tersebut tidak dapat diubah sebelum adanya bukti kuat yang meyakinkan untuk dapat mengubahnya.

*Kedua*, kaidah yang berhubungan dengan penentuan jumlah bilangan:

مَا تَبَيَّنَ بَيِّنٌ لَا يُرْفَعُ إِلَّا بِبَيِّنٍ

*Apa yang telah ditetapkan atas dasar keyakinan tidak dapat dihilangkan kecuali dengan keyakinan yang lain.*<sup>18</sup>

Hukum atas sesuatu yang tetap berdasarkan keyakinan tidak akan terhapus dan tidak boleh hilang hanya karena adanya keraguan yang timbul sesudahnya, kecuali adanya dalil pasti yang telah menunjukkan bukti lain sehingga menjadikan keyakinan yang awal dapat terbantahkan. Kaidah ini berkaitan dengan adanya keraguan dalam menentukan jumlah bilangan dan dasar yang menjadi patokan adalah bilangan terkecil. Sebagaimana kaidah lain berbunyi:

مَنْ تَيَقَّنَ الْفِعْلَ وَشَكَّ فِي الْقَلِيلِ أَوِ الْكَثِيرِ حُمِلَ عَلَى الْقَلِيلِ

*Barang siapa meyakini telah melakukan perbuatan dan ragu tentang banyak atau sedikitnya perbuatan tersebut, maka terhimpun atau yang menjadi patokan yang sedikit.*<sup>19</sup>

Implementasi kaidah dalam bidang fikih *munakahat* sebagai berikut, misalnya seorang suami ragu atas perkataannya terhadap istri tentang jumlah bilangan talak apakah ia telah mentalak istrinya dengan talak satu atau dua, maka dalam hal ini yang dapat dijadikan keyakinan adalah talak satu, karena keraguan dalam penentuan jumlah bilangan diambil keyakinan bilangan yang paling kecil.

Kasus lain ketika seorang wanita masih dalam masa ‘*iddah*’ pasca diceraikan suaminya, tidak lama kemudian wanita tersebut mendapat pinangan laki-laki lain dan laki-lakinya menyarankan agar pernikahannya segera mungkin dapat dilangsungkan, padahal wanitanya masih dalam masa penantian tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari pasca putusan hakim pengadilan, karena wanitanya ragu apakah masa iddah-nya sudah 90 hari atau masih 89 hari, maka dalam hal ini yang menjadi patokan adalah 89 hari sehingga wanita tersebut belum diperkenankan untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki tersebut.

<sup>18</sup> Muhammad Mustafa, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tatbiqatiha fi al-Madzhah al-Arba'ah*, Juz I, Cet. ke-I, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1427 H.), 96.

<sup>19</sup> Duski Ibrahim, *"Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)"*, 65.

*Ketiga*, kaidah yang menjelaskan bahwa keyakinan dapat dikalahkan dengan keyakinan yang serupa:

الْبَيِّنُ يُزَالُ بِالْبَيِّنِ مِثْلِهِ

*Keyakinan dapat dihilangkan dengan adanya bukti lain yang meyakinkan pula.*<sup>20</sup>

Redaksi atau peristilahan kaidah ini hampir sama dengan kaidah sebelumnya, namun dalam penggunaannya jelas berbeda, kaidah ini mengandung maksud bahwa apa yang telah ditetapkan berdasarkan waktu, maka hukumnya ditentukan berdasarkan berlakunya waktu pula selama tidak adanya dalil yang bertentangan dengannya, akan tetapi apabila dalam berlakunya waktu kemudian terdapat pertentangan dalil, maka dalil yang baru dapat dijadikan sumber pijakan, sedangkan dalil yang lama dapat ditiadakan. Oleh karenanya segala sesuatu harus dilihat secara seksama apakah dalam kondisi tersebut telah ada suatu ketetapan hukum yang berlangsung lama serta tidak adanya dalil yang saling bertentangan ataukah hukum yang telah berlangsung lama tersebut pada akhirnya terdapat pertentangan dalil lain yang lebih kuat, sehingga ketetapan yang lalu tidak lagi *independent* (dapat terbantahkan dan diganti dengan ketetapan yang baru dan lebih kuat).

Kaidah ini menjadi jawaban atas kaidah *الأصلُ بقاء ما كان على ما كان مالم يكن ما يُغَيِّرُهُ* mengingat tidak selamanya suatu ketetapan hukum itu bersifat staqnan, independen serta absolut, disebabkan adanya peristiwa-peristiwa baru yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, sehingga besar kemungkinan ketetapan suatu hukum akan berubah berdasarkan *'illat* hukum (suatu sebab yang menjadi alasan atau landasan dalam penetapan hukum).

Implementasi kaidah ini dalam bidang fikih *munakahat* misalnya seorang suami yang sedang berada di luar kota meyakini bahwa istrinya baik-baik saja dalam artian berpraduga tidak bersalah atas tuduhan tetangganya yang selama ini belum cukup bukti atas kabar negatif tentang istrinya telah mempunyai PIL (Pria Idaman Lain) bahkan pernah melakukan hubungan terlarang, akan tetapi dikemudian hari ternyata istrinya tertangkap tangan oleh tetangganya sedang bermesrahan dengan pria lain dan terbukti melakukan tindakan asusila, maka tuduhan tetangga tersebut dibenarkan karena dapat menepis keyakinan seorang suami dengan mampu menunjukkan bukti, sehingga keyakinan suami dapat dikalahkan dengan bukti dari tetangganya dan istri dinyatakan bersalah serta dapat diproses secara hukum. Kasus ini sejalan dengan kaidah yang berbunyi:

---

<sup>20</sup> H. A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, 47.

لَا عِبرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطْؤُهُ

*Tidak dapat dijadikan patokan sebuah dugaan yang ternyata terbukti salah.*<sup>21</sup>

Segala keyakinan meskipun masih pada tahap persangkaan yang sudah jelas salahnya baik kejelasan salahnya tersebut masih bersifat samar atau sudah jelas secara terang-terangan akan tetapi masih menunggu proses (setelah berlalunya waktu baru tampak jelas kesalahan tersebut), maka keyakinan yang semacam ini tidak perlu dipertimbangkan karena dianggap seperti tidak ada, begitu juga hukum yang disandarkan kepadanya dapat dibatalkan sebagaimana kasus di atas.

*Keempat, kaidah tentang bebasnya dari tanggung jawab:*

الأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ

*Hukum asal adalah bebasnya seseorang dari tanggung jawab.*<sup>22</sup>

Kaidah ini telah menunjukkan bahwa pada dasarnya manusia dilahirkan dalam keadaan terbebas dari tuntutan hak, baik yang berhubungan dengan hak Allah lebih-lebih yang berkaitan dengan hak antar sesama manusia (*dhimmah*), artinya setiap manusia terbebas dari tanggung jawab yang berupa kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, namun bila manusia telah memiliki tanggungan, maka ia secara otomatis telah berada dalam posisi yang tidak sesuai dengan kondisi asal. *Dhimmah* secara bahasa berarti perjanjian, jaminan, perlindungan dan sumpah, akan tetapi dalam kaidah ini *dhimmah* diartikan sebagai tanggung jawab manusia atas suatu barang atau tanggung jawab atas hak individu dengan hak individu lainnya.<sup>23</sup>

Contoh beberapa hal yang mengindikasikan bahwa manusia tidak dibebani dengan hak orang lain karena pada dasarnya manusia dilahirkan dalam keadaan bebas dari hak orang lain, kecuali apabila terdapat bukti atau dalil yang menunjukkan sebaliknya, misalnya anak kecil akan terbebas dari tanggung jawab dalam melaksanakan berbagai kewajiban sampai datangnya ia waktu baligh. Apabila seseorang mengaku haknya ada pada orang lain maka pengakuan tersebut tidak dapat dibenarkan kecuali ia telah dapat mendatangkan bukti yang kuat. Kaidah ini jika diimplementasikan dalam bidang fikih *munakahat* sebagai berikut:

<sup>21</sup> Abbas Arfan, 99 *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, Cet. ke-II, 150.

<sup>22</sup> Duski Ibrahim, "*Al-QawaId Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*", 59.

<sup>23</sup> Abbas Arfan, 99 *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, Cet. ke-II, 144.

Misalnya ada orang tua dari pihak wanita berpendapat bahwa ia sudah terlepas dari kewajiban untuk menanggung kebutuhan sehari-hari yang bersifat lahiriyah terhadap anak perempuannya yang sudah melaksanakan tunangan/pinangan, dengan dasar menurutnya bahwa selepas menjalankan tunangan semua kebutuhan anak perempuannya berpindah menjadi tanggung jawab calon menantunya. Maka menurut kaidah ini pendapat orang tua demikian sangat tidak dibenarkan, karena secara hukum tidak adanya hak dan kewajiban yang bersifat pernikahan antara calon pengantin pria (calon suami) walaupun sudah melakukan pinangan kepada calon istri sebelum benar-benar keduanya telah menunjukkan bukti pelaksanaan akad nikah yang sah.

Kasus lain misalnya seorang istri ragu tentang hak nafkah bathin yang seharusnya didapatkan dari suaminya yang telah melakukan sumpah *ila'* padahal sudah lebih dari 4 bulan, apabila suami tidak memberikan penjelasan baik secara lisan, tulisan ataupun tindakan yang mengarah untuk mencabut sumpahnya disertai pembayaran kafarat sumpah, maka si istri dengan sendirinya tidak berhak lagi mendapatkan nafkah bathin dari suaminya dan tak perlu ragu untuk mengajukan gugatan ke pengadilan karena sudah terbebas dari sumpah *ila'* suaminya tersebut.

Sebenarnya cabang dari kaidah asasi *al-yaqinu la yuzalu bi al-syak* sangat banyak dan beragam redaksinya akan tetapi mengandung maksud yang hampir sama, sehingga penulis hanya mengelompokkannya menjadi empat bagian yang berbeda disertai pengimplementasian ke dalam bidang fikih *munakahat*, seperti apabila terjadinya keraguan atas sah tidaknya pernikahan sebab adanya perselisihan di antara kedua saksi, adanya keraguan atas pengucapan talak *kinayah*-nya suami terhadap istrinya, keraguan dalam menentukan kapan berakhirnya masa '*iddah* wanita pasca diceraikan suaminya serta permasalahan fiqh *munakahat* lainnya.

## KESIMPULAN

Kaidah asasi *al-yaqinu la yuzalu bi al-syak* beserta cabangnya seperti hukum asal atas segala sesuatu adalah tetapnya sesuatu tersebut sesuai dengan apa yang ada sebelumnya selama tidak ada hal lain yang mengubahnya, keyakinan dapat dikalahkan dengan keyakinan yang lain atau apa yang ditetapkan atas dasar keyakinan tidak dapat dihilangkan kecuali dengan keyakinan pula, hukum asal adalah bebasnya seseorang dari tanggung jawab serta cabang-cabang lainnya yang tidak penulis sebutkan. Semua cabang dan pokok kaidah ini dapat diimplementasikan kepada permasalahan klasik maupun

kontemporer dalam pembahasan fikih *munakahat* apabila dalam menentukan suatu kebenaran masih terdapat adanya keraguan, perdebatan dan perselisihan (belum yakin), sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada pembahasan untuk menggali suatu keyakinan akan kebenaran dan kemanfaatan hukum yang pasti berdasarkan dalil dan pemikiran yang mendalam.

**DAFTAR PUSTAKA** (Times New Roman 12 Pt)

- Al-Ahdal, *al-Faraid al-Bahiyyah fi Nadzm al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Al-Dausari, Imam Muhammad Ibn Majid. *al-Mumti' fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Cet. ke-I, (Riyad: Dar Zidni, 1428 H.
- Al-Jurjani, Imam. *al-Ta'rifat*, Cet. ke-I, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 1403 H.
- Al-Lahji, Abdullah Ibn Said. *Idah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Jeddah: al-Haramain, t.t.
- Al-Nadawi, Ali Ahmad. *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, cet. ke-III, Damaskus: Dar al-Qalam, 1994.
- Al-Zuhayli, Muhammad. *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah 'ala al-Mahabbah al-Hanafi wa al-Syafi'i*, Cet. ke-I, Kuwait: Jami'ah al-Kuwait, 1999.
- Andiko, Toha. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Merespon Problematik*, Cet. ke-I, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.
- Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, Cet. ke-II, Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad. *Qawa'id al-Fiqh al-Islami*, Mesir: al-Risalah al-Dauliyah, 1999.
- Dzajuli, H. A. *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Ibrahim, Duski. *"Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)." Palembang: Noerfikri, 2019.*
- Irawan, Ah Soni. "Eksistensi Wali Dalam Akad Pernikahan Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman." *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022).
- Iskandar, Iskandar, Ariesman Ariesman, Awal Rifai Wahab, and Insan Kamil Mansyur. "Aplikasi Kaidah al-Yaqin La Yazū bi al-Syak dalam Fikih Salat." *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 2 (2021).
- Mustafa, Muhammad. *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tatbiqatiha fi al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz I, Cet. ke-I, Damaskus: Dar al-Fikr, 1427 H.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh* 2, Jilid II, Cet. ke- 6, Jakarta: Kencana, 2008.